



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 52/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015
TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015 tentang Tahapar, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Dompu Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 48.a/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 50/Kpts/KPU-Kab-017.433877/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 118/BA/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015, tanggal 25 Agustus 2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015.

KEDUA : Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu dan digunakan untuk:
1. Menyusun daftar dan nomor urut nama pasangan calon;
 2. Mencetak surat suara;
 3. Keperluan kampanye;
 4. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dompu
Pada tanggal : 25 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO

Tembusan; disampaikan kepada Yth:

1. Masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 ditempat;
2. Bupati Dompu di Dompu;
3. Ketua DPRD Kab. Dompu di Dompu;
4. Ketua KPU Prov. NTB di Mataram;
5. Ketua Panwas Kab. Dompu di Dompu;
6. Kepala Bakesbangpoldagri Dompu di Dompu;
7. Kasat Pol-PP Kab. Dompu di Dompu;
8. Peringgal.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 DOMPU
 NOMOR : 52/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015
 TENTANG
 PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN
 2015

**NOMOR URUT PASANGAN CALON
 PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

No. Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik/Gabungan Partai Politik
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	Drs. H. Bambang M. Yasin	Arifuddin, SH	Partai NasDem Partai Gerindra Partai Hanura Jumlah Kursi : 7
2	Syafruddin, S.A.P	Rafiuddin, SE	Partai Amanat Nasional Partai Kebangkitan Bangsa Jumlah Kursi : 7
3	H. Mulyadin, SH.,MH	Kurniawan Ahmadi	Partai Keadilan Sejahtera Partai Demokrat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jumlah Kursi : 8
4	H. Abubakar Ahmad, SH	Kisman, SH	Partai Golkar Partai Persatuan Pembangunan Partai Bulan Bintang Jumlah Kursi : 8

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOMPU,

ttd.

RUSDYANTO

